

DILEMA KEBENARAN FORMIL DAN MATERIIL: MENAKAR BATAS TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM AKTA KETERANGAN WARIS

Annisa Nur Aliza, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: annisaalizia@gmail.com

Mia Hadiati, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: miahadih60@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v14.i01.p09>

ABSTRAK

Penelitian ini membahas batas tanggung jawab hukum Notaris dalam menilai keabsahan status ahli waris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris di Indonesia serta akibat hukum apabila terjadi kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris dalam penentuan status ahli waris hanya terbatas pada aspek formal administratif, yaitu menuangkan keterangan para pihak ke dalam akta otentik berdasarkan dokumen yang tampak sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan KUHPerdara. Notaris tidak berwenang menilai kebenaran materiil mengenai siapa yang sah sebagai ahli waris karena hal tersebut merupakan kewenangan lembaga peradilan. Namun demikian, apabila Notaris lalai atau tidak cermat dalam menjalankan kewajibannya, maka dapat timbul akibat hukum berupa tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, sanksi administratif berdasarkan UUJN, sanksi etik berdasarkan Kode Etik Notaris, serta potensi tanggung jawab pidana apabila terdapat unsur kesengajaan. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian menjadi aspek penting dalam setiap pembuatan Akta Keterangan Waris guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.

Kata kunci: Notaris, Ahli Waris, Akta Keterangan Waris

ABSTRACT

This study examines the legal limits of a Notary's responsibility in assessing the validity of heir status in the preparation of a Certificate of Inheritance Deed in Indonesia, as well as the legal consequences arising from negligence or errors in its execution. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that a Notary's responsibility in determining heir status is strictly limited to formal and administrative functions, namely recording the statements of the parties into an authentic deed based on formally valid documents, as regulated under the Indonesian Notary Law and the Civil Code. A Notary is not authorized to assess the material truth of who is legally entitled as an heir, as this authority belongs to the judiciary in the event of a dispute. However, if a Notary fails to exercise due diligence or acts negligently, legal consequences may arise, including civil liability under Article 1365 of the Civil Code, administrative sanctions under the Notary Law, ethical sanctions under the Notary Code of Ethics, and even potential criminal liability if intent or fraud is proven. Therefore, the principle of prudence is essential in the preparation of inheritance-related deeds to ensure legal certainty and protection for the parties involved.

Keywords: Notary, Heirs, Certificate of Inheritance Deed

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, keberadaan Akta Keterangan Waris memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar pembuktian administratif dalam proses peralihan hak atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Akta tersebut umumnya digunakan dalam berbagai tindakan hukum seperti pembagian warisan, peralihan hak atas tanah, pengurusan administrasi perbankan, hingga penyelesaian sengketa harta peninggalan. Dalam praktiknya, Akta Keterangan Waris sering dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Namun demikian, kewenangan Notaris dalam pembuatan akta tersebut tidak serta-merta menjadikannya pihak yang berwenang menentukan kebenaran materiil mengenai siapa yang sah sebagai ahli waris, melainkan hanya terbatas pada aspek formil berdasarkan keterangan para pihak dan dokumen yang disampaikan.¹

Dalam konteks hukum waris, penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris pada dasarnya merupakan persoalan hukum perdata yang memiliki kompleksitas tersendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), khususnya Pasal 832, mengatur bahwa ahli waris adalah keluarga sedarah yang sah serta suami atau istri yang hidup terlama. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pembuktian mengenai hubungan hukum tersebut tidak selalu sederhana dan sering kali menimbulkan potensi sengketa di antara para pihak yang mengklaim sebagai ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan suatu instrumen hukum yang dapat memberikan kepastian administratif dalam bentuk akta otentik, yang salah satunya adalah Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris. Akta ini berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPperdata, sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum menempatkannya pada posisi yang strategis dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib berpegang pada prinsip kehati-hatian, ketelitian, serta sikap independen dan tidak berpihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Prinsip ini menuntut Notaris untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya didasarkan pada keterangan yang benar secara administratif, serta didukung oleh dokumen yang sah menurut hukum. Namun demikian, Notaris tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian kebenaran materiil atas status hukum seseorang sebagai ahli waris, karena hal tersebut merupakan kewenangan lembaga peradilan apabila terjadi sengketa.²

¹ Suryaningsih, A., & Hadiati, M. Hak Waris Bagi Anak Yang Lahir dari Perkawinan di Bawah Tangan. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2025): 886-896.

² Victoria, A., & Hadiati, M. Analisis konsekuensi hukum dari perkawinan siri terhadap perempuan dan anak. *Jurnal Ilmiah Advokasi* 11, no. 1 (2023): 12-28.

Dalam praktik kenotariatan, Akta Keterangan Waris pada dasarnya merupakan akta partij atau akta yang dibuat berdasarkan pernyataan para pihak yang menghadap Notaris. Artinya, isi akta tersebut sangat bergantung pada keterangan yang disampaikan oleh para penghadap, yang menyatakan diri sebagai ahli waris dari pewaris tertentu. Notaris hanya bertugas untuk menuangkan pernyataan tersebut ke dalam bentuk akta otentik, setelah memastikan bahwa para pihak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak dan bahwa dokumen pendukung secara administratif telah terpenuhi. Dengan demikian, tanggung jawab Notaris lebih bersifat formal administratif, bukan substantif terhadap kebenaran hubungan keperdataan waris itu sendiri. Hal ini penting untuk dipahami guna membedakan antara fungsi Notaris sebagai pembuat akta dengan fungsi hakim sebagai pihak yang berwenang menilai dan memutuskan kebenaran hukum.

Meskipun demikian, dalam praktiknya tidak jarang terjadi permasalahan hukum yang timbul akibat ketidaktepatan atau ketidackermatan dalam pembuatan Akta Keterangan Waris. Kesalahan dalam mencantumkan pihak yang berhak sebagai ahli waris atau kelalaian dalam memverifikasi dokumen pendukung dapat berakibat pada timbulnya sengketa waris di kemudian hari. Bahkan, akta yang telah dibuat dapat dipersoalkan keabsahannya dan berpotensi dibatalkan oleh pengadilan apabila terbukti mengandung cacat hukum. Dalam situasi demikian, Notaris dapat menghadapi konsekuensi hukum baik secara perdata, administratif, maupun etik, apabila terbukti tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan UUJN dan kode etik profesi Notaris.

Permasalahan mengenai batas tanggung jawab Notaris dalam menilai keabsahan status ahli waris menjadi semakin relevan dalam konteks meningkatnya kompleksitas hubungan hukum keluarga dan harta kekayaan di masyarakat modern. Perubahan struktur sosial, meningkatnya mobilitas penduduk, serta adanya percampuran sistem hukum waris dalam praktik di Indonesia baik hukum waris perdata Barat, hukum waris Islam, maupun hukum adat menambah tingkat kerumitan dalam penentuan siapa yang sah sebagai ahli waris. Dalam kondisi seperti ini, peran Notaris sebagai pembuat akta otentik menjadi sangat penting, tetapi sekaligus rentan terhadap risiko hukum apabila tidak dijalankan dengan kehati-hatian yang memadai.

Oleh karena itu, kajian mengenai batas tanggung jawab hukum Notaris dalam menilai keabsahan status ahli waris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi Notaris sebagai pejabat umum maupun bagi masyarakat sebagai pengguna jasa hukum. Kajian ini juga penting untuk memperjelas sejauh mana Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kesalahan dalam akta yang dibuatnya, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, diharapkan terdapat keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sebagai pihak yang menggunakan jasa Notaris dan perlindungan terhadap Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi hukum negara. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa isu mengenai batas tanggung jawab Notaris dalam menilai keabsahan status ahli waris tidak hanya menyangkut aspek teknis pembuatan akta, tetapi juga berkaitan dengan prinsip kepastian hukum, perlindungan hukum, serta efektivitas sistem pembuktian dalam hukum perdata Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk memahami kedudukan Notaris dalam sistem hukum waris,

sekaligus untuk menegaskan batas-batas kewenangannya agar tidak terjadi perluasan tanggung jawab yang melampaui fungsi jabatan yang telah ditentukan oleh undang-undang.³

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana batas tanggung jawab hukum Notaris dalam menilai keabsahan status ahli waris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris?
2. Bagaimana akibat hukum apabila Notaris keliru atau lalai dalam menetapkan atau menerima keterangan mengenai status ahli waris dalam akta yang dibuatnya?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui batas tanggung jawab hukum Notaris dalam menilai keabsahan status ahli waris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila Notaris keliru atau lalai dalam menetapkan atau menerima keterangan mengenai status ahli waris dalam akta yang dibuatnya

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis batas tanggung jawab Notaris dalam menilai keabsahan status ahli waris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan logis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Batas Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Menilai Keabsahan Status Ahli Waris Dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris

Batas tanggung jawab hukum Notaris dalam menilai keabsahan status ahli waris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris pada dasarnya tidak dapat dipahami sebagai kewenangan untuk menentukan benar atau tidaknya hubungan keperdataan seseorang sebagai ahli waris secara materiil, melainkan terbatas pada fungsi formil dalam menuangkan keterangan para pihak ke dalam bentuk akta otentik. Hal ini sejalan dengan kedudukan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa

³ Lie, C., Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 918-924.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, Notaris berfungsi sebagai pembuat alat bukti tertulis yang otentik, bukan sebagai hakim yang memutuskan kebenaran materiil status hukum seseorang sebagai ahli waris.⁴

Dalam konteks pembuatan Akta Keterangan Waris, Notaris bertindak berdasarkan keterangan dan dokumen yang disampaikan oleh para pihak penghadap. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang mewajibkan Notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kewajiban kehati-hatian (*prudential principle*) ini menuntut Notaris untuk memastikan bahwa setiap dokumen yang dijadikan dasar pembuatan akta telah sesuai dengan ketentuan administratif dan formil, seperti identitas para ahli waris, akta kematian pewaris, serta dokumen pendukung lainnya. Namun demikian, Notaris tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembuktian materiil atas keabsahan hubungan darah atau hubungan hukum pewarisan sebagaimana menjadi ranah pengadilan.

Secara hukum perdata, dasar penentuan ahli waris di Indonesia dapat merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 832 KUHPerdata yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama. Namun dalam praktik, penentuan siapa yang benar-benar berhak sebagai ahli waris seringkali dapat menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, Notaris hanya dapat mencantumkan para pihak yang menghadap dan menyatakan diri sebagai ahli waris berdasarkan dokumen dan pernyataan yang sah secara administratif. Notaris tidak berwenang untuk menguji kebenaran materiil dari status tersebut apabila tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut, dalam praktik kenotariatan, Akta Keterangan Waris pada dasarnya merupakan akta partij (akta para pihak), di mana Notaris hanya mencatat dan menuangkan kehendak serta pernyataan para pihak ke dalam bentuk akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN. Oleh karena itu, tanggung jawab Notaris terbatas pada kebenaran formalitas akta, yaitu memastikan bahwa para penghadap hadir, cakap hukum, dan menyampaikan pernyataan secara sadar tanpa paksaan. Apabila terdapat kesalahan dalam penentuan ahli waris yang kemudian terbukti tidak benar secara hukum, maka tanggung jawab utama tetap berada pada para pihak yang memberikan keterangan palsu, bukan sepenuhnya pada Notaris, sepanjang Notaris telah menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁵

Namun demikian, Notaris tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam menjalankan kewajiban jabatannya, misalnya tidak melakukan verifikasi administratif yang wajar atau mengabaikan prinsip kehati-hatian. Hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 84 UUJN yang membuka kemungkinan adanya sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga apabila akta

⁴ Victoria, A., & Hadiati, M. Analisis Konsekuensi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak. *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 2 (2022): 735-757.

⁵ Akmalunnisa, B., & Hadiati, M. Legalitas Penetapan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Perkawinan Pasca Meninggalnya Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor: 3043/Pdt. G/2018/Pa. Badg.). *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 4576-4596.

yang dibuat Notaris menimbulkan kerugian akibat pelanggaran terhadap ketentuan jabatan. Selain itu, dalam aspek etik, Notaris juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) apabila terbukti tidak menjalankan prinsip profesionalitas dan kehati-hatian. Dalam perspektif hukum perdata umum, tanggung jawab Notaris juga dapat dikaitkan dengan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Apabila Notaris dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan kerugian kepada pihak lain melalui akta yang dibuatnya, maka unsur perbuatan melawan hukum dapat terpenuhi. Namun, pembuktian unsur kesalahan Notaris harus dilakukan secara ketat, mengingat posisi Notaris sebagai pejabat umum yang hanya menjalankan fungsi formil. Oleh karena itu, selama Notaris telah bertindak sesuai dengan prosedur UUJN, maka tanggung jawab atas kebenaran materiil status ahli waris tetap berada pada para pihak.⁶

Batas tanggung jawab hukum Notaris dalam menilai keabsahan status ahli waris dapat disimpulkan berada pada ranah formal administratif, bukan substansi keperdataan pewarisan itu sendiri. Notaris hanya bertanggung jawab memastikan bahwa akta dibuat sesuai prosedur hukum, berdasarkan keterangan para pihak, serta didukung dokumen yang tampak sah secara administratif. Adapun kebenaran materiil mengenai siapa yang benar-benar berhak sebagai ahli waris merupakan kewenangan lembaga peradilan apabila terjadi sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Notaris adalah sebagai pembuat alat bukti otentik yang netral, bukan sebagai penentu kebenaran hak waris secara substantif.

3.2. Akibat Hukum Apabila Notaris Keliru Atau Lalai Dalam Menetapkan Atau Menerima Keterangan Mengenai Status Ahli Waris Dalam Akta Yang Dibuatnya

Kesalahan atau kelalaian Notaris dalam menerima maupun menuangkan keterangan mengenai status ahli waris dalam Akta Keterangan Waris dapat menimbulkan akibat hukum yang cukup serius, baik dari aspek perdata, administrasi jabatan, kode etik, maupun bahkan pidana apabila terbukti adanya unsur kesengajaan. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga setiap kesalahan dalam akta tersebut dapat berdampak luas terhadap kepastian hukum para pihak.⁷

Dalam konteks hukum perdata, apabila Notaris terbukti lalai dalam menuangkan keterangan mengenai ahli waris yang tidak benar atau tidak sah, maka akta yang dibuatnya dapat kehilangan kekuatan pembuktian otentiknya. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa akta otentik harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dan sesuai dengan bentuk yang ditentukan undang-undang. Apabila

⁶ Putri, F. P. F., & Sulastri, S. Analisis Keabsahan Peralihan Hak Milik Melalui Pewarisan Prematur dalam Kasus Pagar Laut Tangerang. *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3, (2025): 2921-2933.

⁷ Daniel, G., & Hadiati, M. Keabsahan Akta Jual Beli Letter C Yang Diterbitkan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 657-672.

terdapat cacat prosedural atau cacat substansial akibat kelalaian Notaris, maka akta tersebut dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau bahkan dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Akibatnya, para pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, dengan alasan bahwa kelalaian Notaris telah menimbulkan kerugian nyata bagi mereka.⁸

Selain tanggung jawab perdata, Notaris juga dapat dimintakan pertanggungjawaban jabatan berdasarkan UUJN. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mewajibkan Notaris untuk bertindak saksama, jujur, dan tidak berpihak dalam menjalankan jabatannya. Apabila kewajiban ini dilanggar, maka Pasal 16 ayat (11) UUJN menyatakan bahwa Notaris dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Lebih lanjut, Pasal 84 UUJN juga membuka kemungkinan Notaris untuk dimintai ganti rugi, biaya, dan bunga apabila akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi para pihak akibat pelanggaran terhadap ketentuan jabatan.⁹

Dari perspektif kode etik, Notaris juga tunduk pada Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang mewajibkan setiap Notaris menjaga integritas, profesionalitas, dan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Kelalaian dalam memverifikasi keterangan ahli waris dapat dianggap sebagai pelanggaran etika profesi, yang dapat berujung pada sanksi organisasi seperti teguran, skorsing keanggotaan, hingga rekomendasi pemberhentian dari jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris tidak hanya bersifat hukum positif, tetapi juga moral dan profesional dalam lingkup organisasi kenotariatan. Dalam praktiknya, kesalahan dalam penetapan atau penerimaan keterangan ahli waris dapat menimbulkan sengketa waris di kemudian hari. Misalnya, apabila terdapat ahli waris yang sebenarnya sah menurut hukum tetapi tidak dicantumkan dalam akta, atau sebaliknya terdapat pihak yang tidak berhak tetapi dimasukkan sebagai ahli waris, maka hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan. Sengketa ini dapat berujung pada pembatalan akta melalui putusan pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan dapat menyatakan bahwa akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena dibuat berdasarkan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan.¹⁰

Namun demikian, perlu dibedakan antara kesalahan Notaris yang bersifat administratif dengan kesalahan yang bersifat substansial. Apabila Notaris telah menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan UUJN, memeriksa identitas para pihak, dan menuangkan keterangan berdasarkan dokumen yang tampak sah, maka tanggung jawab utama atas kebenaran materiil tetap berada pada para pihak

⁸Keintjem, B. I. G. Z., & Hartanto, S. Hibah yang Dilaksanakan dengan Perjanjian Pengikatan Hibah dan Kekuatan Mengikat Bagi Para Ahli Waris Dari Pemberi Hibah. *Notary Journal* 4, no. 2 (2024): 119-136.

⁹Hadiati, M., Julianti, L., Syailendra, M. R., Marfungah, L., & Gunawan, A. S. Peran Desa Adat Dalam Tata Kelola Lembaga Perkreditan (LPD) Di Bali. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 5, no. 2 (2021): 580.

¹⁰Louis Sebastian Anot Putra, Mia Hadiati, Grace Avianti, Maria Franciska Limanto, dan Kent Edward Liem, "The Effectiveness of Inheritance Dispute Resolution Seen from Medan District Court Decision Number 43/Pdt.G/2020/PN Mdn," *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, No. 2 (2023): 1233-1243

penghadap. Dalam hal ini, Notaris hanya bertindak sebagai pejabat pencatat formal, bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebenaran isi keterangan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa Akta Keterangan Waris merupakan akta partij yang bersumber dari pernyataan para pihak. Akan tetapi, apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris dengan sengaja atau karena kelalaian berat mengabaikan fakta yang seharusnya diketahui secara wajar, maka unsur kesalahan dapat melekat pada dirinya. Dalam kondisi tersebut, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur pemalsuan atau membantu memberikan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat. Walaupun demikian, penerapan sanksi pidana terhadap Notaris harus dilakukan secara hati-hati karena profesi Notaris pada dasarnya menjalankan fungsi administratif hukum, bukan sebagai pembuat kebenaran materiil.

Selain itu, akibat hukum lainnya adalah terganggunya kepastian hukum dalam bidang pertanahan, perbankan, dan administrasi waris. Akta Keterangan Waris sering digunakan sebagai dasar untuk peralihan hak atas tanah, pembagian harta warisan, hingga pengurusan administrasi keuangan. Apabila akta tersebut bermasalah, maka seluruh tindakan hukum yang didasarkan padanya juga dapat dipersoalkan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan Notaris tidak hanya berdampak pada individu tertentu, tetapi juga dapat menimbulkan efek domino terhadap sistem administrasi hukum secara luas. Akibat hukum apabila Notaris keliru atau lalai dalam menetapkan atau menerima keterangan mengenai status ahli waris dalam akta yang dibuatnya meliputi tanggung jawab perdata berupa ganti rugi, tanggung jawab administratif berupa sanksi jabatan, tanggung jawab etik berupa sanksi organisasi, serta potensi tanggung jawab pidana apabila terdapat unsur kesengajaan atau pemalsuan. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kepatuhan terhadap UUJN serta kode etik menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuat Notaris tetap memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang berkepentingan.¹¹

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa batas tanggung jawab hukum Notaris dalam menilai keabsahan status ahli waris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris pada dasarnya bersifat terbatas pada aspek formil administratif. Notaris tidak berwenang menentukan kebenaran materiil mengenai siapa yang sah sebagai ahli waris, melainkan hanya berkewajiban menuangkan keterangan para pihak berdasarkan dokumen dan pernyataan yang tampak sah secara administratif sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) serta prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Dengan demikian, Notaris berfungsi sebagai pejabat umum pembuat akta otentik, bukan sebagai pihak yang memutuskan kebenaran hubungan keperdataan pewarisan, karena hal tersebut merupakan kewenangan lembaga

¹¹ Reicardo, A., & Hadiati, M. Tinjauan Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Izin Permohonan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 9997-10007.

peradilan berdasarkan prinsip hukum waris yang diatur dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 832 KUHPerdata.¹²

Selain itu, apabila Notaris keliru atau lalai dalam menerima maupun menuangkan keterangan mengenai status ahli waris, maka dapat timbul akibat hukum yang berlapis, baik dalam aspek perdata, administratif, etik, maupun pidana dalam kondisi tertentu. Secara perdata, akta dapat kehilangan kekuatan pembuktian otentiknya dan Notaris dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila terbukti menimbulkan kerugian. Secara administratif, Notaris dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11) dan Pasal 84 UUJN, termasuk peringatan hingga pemberhentian jabatan. Secara etik, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dan profesionalitas dapat berujung pada sanksi organisasi berdasarkan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Bahkan dalam kondisi tertentu yang disertai unsur kesengajaan atau pemalsuan, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan KUHP. Oleh karena itu, tanggung jawab Notaris sangat ditentukan oleh tingkat kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku.

Dari hasil penelitian ini, disarankan agar Notaris senantiasa memperkuat prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam setiap pembuatan Akta Keterangan Waris, khususnya dengan melakukan verifikasi administratif yang lebih ketat terhadap dokumen-dokumen pendukung seperti identitas ahli waris, akta kematian pewaris, serta dokumen hukum lain yang relevan. Notaris juga perlu secara konsisten memastikan bahwa setiap pernyataan para pihak dituangkan secara jelas dalam akta, disertai penegasan bahwa kebenaran materiil atas keterangan tersebut menjadi tanggung jawab para penghadap, sehingga dapat meminimalisir risiko sengketa di kemudian hari. Selain itu, peningkatan pemahaman terhadap ketentuan KUHPerdata, UUJN, serta Kode Etik Notaris menjadi penting agar Notaris mampu menjalankan tugasnya secara profesional, cermat, dan sesuai dengan standar jabatan.

Selain itu, disarankan pula agar dilakukan penguatan regulasi atau pedoman teknis terkait pembuatan Akta Keterangan Waris untuk memberikan batasan yang lebih tegas mengenai ruang lingkup tanggung jawab Notaris, sehingga tidak terjadi tumpang tindih penafsiran antara tanggung jawab formil dan materiil. Organisasi Ikatan Notaris Indonesia juga diharapkan lebih aktif dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya melalui pelatihan berkala mengenai risiko hukum dalam pembuatan akta waris. Dengan demikian, diharapkan tercipta kepastian hukum yang lebih kuat, perlindungan terhadap Notaris sebagai pejabat umum, serta pencegahan sengketa waris yang bersumber dari kekeliruan administratif dalam pembuatan akta.

DAFTAR PUSTAKA

- Suryaningsih, A., & Hadiati, M. Hak Waris Bagi Anak Yang Lahir dari Perkawinan di Bawah Tangan. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2025): 886-896.
- Victoria, A., & Hadiati, M. Analisis konsekuensi hukum dari perkawinan siri terhadap perempuan dan anak. *Jurnal Ilmiah Advokasi* 11, no. 1 (2023): 12-28.

¹² Amisah, A., & Hadiati, M. Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9051-9058.

- Lie, C., Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 918-924.
- Victoria, A., & Hadiati, M. Analisis Konsekuensi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak. *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 2 (2022): 735-757.
- Akmalunnisa, B., & Hadiati, M. Legalitas Penetapan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Perkawinan Pasca Meninggalnya Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor: 3043/Pdt. G/2018/Pa. Badg.). *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 4576-4596.
- Daniel, G., & Hadiati, M. Keabsahan Akta Jual Beli Letter C Yang Diterbitkan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 657-672.
- Hadiati, L. S. A. P. M., Kent, G. A. M. F. L., & Liem, E. The Effectiveness of Inheritance Dispute Resolution Seen from Medan District Court Decision Number 43/pdt.G/2020/PN Mdn. *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, No. 2 (2023): 1233-1243.
- Reicardo, A., & Hadiati, M. Tinjauan Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Izin Permohonan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 9997-10007.
- Amisah, A., & Hadiati, M. Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9051-9058.
- Hadiati, M., Julianti, L., Syailendra, M. R., Marfungah, L., & Gunawan, A. S. Peran Desa Adat Dalam Tata Kelola Lembaga Perkreditan (LPD) Di Bali. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 5, no. 2 (2021): 580.
- Keintjem, B. I. G. Z., & Hartanto, S. Hibah yang Dilaksanakan dengan Perjanjian Pengikatan Hibah dan Kekuatan Mengikat Bagi Para Ahli Waris Dari Pemberi Hibah. *Notary Journal* 4, no. 2 (2024): 119-136.
- Putri, F. P. F., & Sulastri, S. Analisis Keabsahan Peralihan Hak Milik Melalui Pewarisan Prematur dalam Kasus Pagar Laut Tangerang. *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 2921-2933.